



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 297/PID.SUS/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULI BR.LIMBONG .
Tempat lahir : Berastagi .
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 05 Mei 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pematangsiantar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Narapidana.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain /sedang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pematangsiantar;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr.Kencana Tarigan.S.H., dan Antoni Sumihar Purba,S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Januari 2017 No.10/Pid.Sus/2017/PN.Sim ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Mei 2017 Nomor: 297/PID.SUS/2017/PT MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 5 April 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JULI BR. LIMBONG bersama dengan MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Depan piket Pos Utama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pematangsiantar Kec. Siantar Kab. Simalungun, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 09.30 wib terdakwa JULI BR. LIMBONG bertemu saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN (BERKAS TERPISAH) di depan kantin Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa JULI BR. LIMBONG seharga Rp. 500.000,- namun pada saat itu terdakwa JULI BR. LIMBONG hanya memiliki uang sebanyak Rp. 400.000,-, kemudian saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS menyanggupinya dan mengatakan akan menyerahkan sabu tersebut dari pagar pembatas sel wanita dan laki-laki. Kemudian terdakwa JULI BR. LIMBONG pun menunggu saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS di pagar pembatas sel tahanan wanita dan laki-laki yang tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas tissue. Selanjutnya terdakwa JULI BR. LIMBONG pada hari minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Depan piket Pos Utama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pematangsiantar Kec. Siantar Kab. Simalungun yang pada awalnya terdakwa JULI BR. LIMBONG sedang melintas dari depan pos piket utama Lembaga Pemasyarakatan dengan membawa termos kemudian terdakwa JULI BR. LIMBONG diberhentikan oleh KPLP yang bernama saksi BATARA HUTASOIT dan menanyakan apa yang terdakwa bawa didalam kantong, kemudian terdakwa mengatakan bahwa yang ada didalam kantong terdakwa adalah kopi kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa namun tidak menemukan barang yang dicari, kemudian KPLP memanggil pegawai lapas wanita yang bernama saksi ROSALINDA BR. GINTING untuk mengecek terdakwa JULI BR. LIMBONG yang kemudian ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah lipatan timah rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu dari celana bagian atas terdakwa, lalu ditanyakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa siapa pemilik dan darimana terdakwa JULI BR. LIMBONG memperoleh sabu tersebut dan terdakwa JULI BR. LIMBONG mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa JULI BR. LIMBONG yang membelinya dari sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pematangsiantar yang bernama saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLA ALS JUNGKIS, kemudian KPLP memanggil saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS masuk ke ruangan Staf KPLP, saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS mengakui ada menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa JULI BR. LIMBONG yang didapat oleh saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS dari teman saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS yang bernama GANA (DPO);

Bahwa telah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.068/BAP-01200/IV/2015 tanggal 04 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama JULI BR. LIMBONG, DKK berupa 6(enam) bungkus kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok seberat 0,18 gram;

Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 4312/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa JULI BR. LIMBONG dan MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN als JUNGKIS adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS bersama dengan JULI BR. LIMBONG (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Depan piket Pos Utama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pematangsiantar Kec. Siantar Kab. Simalungun, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 09.30 wib terdakwa JULI BR. LIMBONG bertemu saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN (BERKAS TERPISAH) di depan kantin Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa JULI BR. LIMBONG seharga Rp. 500.000,- namun pada saat itu terdakwa JULI BR. LIMBONG hanya memiliki uang sebanyak Rp. 400.000,-, kemudian saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS menyanggupinya dan mengatakan akan menyerahkan sabu tersebut dari pagar pembatas sel wanita dan laki-laki. Kemudian terdakwa JULI BR. LIMBONG pun menunggu saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS di pagar pembatas sel tahanan wanita dan laki-laki yang tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas tissue. Selanjutnya terdakwa JULI BR. LIMBONG pada hari minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Depan piket Pos Utama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pematangsiantar Kec. Siantar Kab. Simalungun yang pada awalnya terdakwa JULI BR. LIMBONG sedang melintas dari depan pos piket utama Lembaga Pemasyarakatan dengan membawa termos kemudian terdakwa JULI BR. LIMBONG diberhentikan oleh KPLP yang bernama saksi BATARA HUTASOIT dan menanyakan apa yang terdakwa bawa didalam kantong, kemudian terdakwa mengatakan bahwa yang ada didalam kantong terdakwa adalah kopi kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa namun tidak menemukan barang yang dicari, kemudian KPLP memanggil pegawai lapas wanita yang bernama saksi ROSALINDA BR. GINTING untuk menggeledah terdakwa JULI BR. LIMBONG yang kemudian ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah lipatan timah rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba jenis sabu dari celana bagian atas terdakwa, lalu ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dan darimana terdakwa JULI BR. LIMBONG memperoleh sabu tersebut dan terdakwa JULI BR. LIMBONG mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa JULI BR. LIMBONG yang dibelinya dari sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pematangsiantar yang bernama saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLA ALS JUNGKIS, kemudian KPLP memanggil saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS masuk ke ruangan Staf KPLP, saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS mengakui ada menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa JULI BR. LIMBONG yang didapat oleh saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNGKIS dari teman saksi MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN ALS JUNGKIS yang bernama GANA (DPO);

Bahwa telah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.068/BAP-01200/IV/2015 tanggal 04 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama JULI BR.LIMBONG, DKK berupa 6(enam) bungkus kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok seberat 0,18 gram;

Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 4312/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa JULI BR. LIMBONG dan MUHAMMAD IKBAL NAINGGOLAN als JUNGKIS adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JULI BR. LIMBONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULI BR. LIMBONG** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic kecil yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok berat seluruhnya 0,18 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah digunakan untuk kepentingan Laboratorium maka sisa barang bukti menjadi berat brutto 0,14 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULI BR LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dengan sengaja tanpa hak /melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULI BR LIMBONG tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil yang didalamnya Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 05 April 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN-Sim. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2017.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penutut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN-Sim. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini tanggal 10 April 2017 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 April 2017 dan di beritahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 2017.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dan Kontra Memori Banding.

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 13 April 2017 Nomor:W2.U16/1443/HN.01.10/IV/2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 17 April 2017 s/d. tanggal 26 April 2017 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 10 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 April 2017. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa saya terdakwa Yuli boru Limbong telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa saya (terdakwa) Juli boru Limbong dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menyatakan Barang bukti Narkotika jenis sabu 0,14 gram yang dibungkus dalam timah rokok, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor: 10/ Pid.Sus/2017/PN Sim., serta Memori Banding terdakwa, sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "permufakatan jahat dengan sengaja tanpa hak/melawan hukum membeli Narkoti Golongan I" sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyadari perlunya mempertahankan ketertiban hukum untuk ketertiban masyarakat sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang incasu dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang memberi batasan minimum dan maksimum penjatuan pidana, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan yang menyangkut pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor: 10/Pid.Sus/2017/PN Sim. harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor : 10/Pid.Sus/2017/PN Sim, yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh kami : BENAR KARO-KARO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.DASNIEL, SH.MH. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 21 Juni 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H.DASNIEL, SH.MH.

BENAR KARO-KARO, SH.MH.

2. PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

PASTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)